



**P U T U S A N**  
**Nomor 283/Pid.B/2023/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NUR WAHYO ALS GENDUT BIN SUHARDI;**
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/tanggal lahir : 38/01 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kalibalik, RT 005/ RW 002, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, dan atau Poncol, Gg Anggrek No 17 Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa **NUR WAHYO ALS GENDUT BIN SUHARDI** ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasehat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Majelis Hakim Nomor 283/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR WAHYO ALS GNDUT BIN SUHARDI** bersalah melakukan tindak pidana *"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, , yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dalam surat dakwaan kami;*

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR WAHYO ALS GNDUT BIN SUHARDI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku BPKB Nomor : M-13199888, Unit SPM Honda Beat, Nopol : G 3372 KH, Tahun 2016, Warna Putih Merah, Noka : MH1JFP12XGK642150, Nosin : JFP1E2619070, Atas Nama : Mustaghfirin, Alamat Poncol, 12 B, Gumuk, Permai, Rt 004/010, Kel. Poncol, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
  - 1 (satu) lembar STNK Unit SPM Honda Beat, Nopol : G 3372 KH, Tahun 2016, Warna Putih Merah, Noka : MH1JFP12XGK642150, Nosin : JFP1E2619070, Atas Nama : Mustaghfirin, Alamat Poncol, 12 B, Gumuk, Permai, Rt 004/010, Kel. Poncol, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
  - 1 (satu) buah anak kunci SPM;
  - 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Nopol : G 4097 MT, Tahun 2016, Warna Hitam, Noka : MH1JFP12XGK642150, Nosin : JFP1E2619070;

**(Kembali saksi korban SIAUW TAI KONG BIN SIAU YIN TJOEN)**

- 1 (satu) buah kunci leter Y;
- 2 (dua) buah kunci ring-pas ukuran 22 dan 24;

**(Dirampas untuk dimunsnahkan)**

4. Menetapkan agar Terdakwa M. Faisal Irvansyah Als Badak Bin Kelik Muhadi membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut: Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan (replik);

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya (duplik);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Pkl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Nur Wahyu Als Gendut Bin Suhardi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021, sekira pukul 04.00 Wib di Alun Alun Kota Pekalongan yang beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, ***“telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin pemiliknya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 Wib di area Alun Alun Kota Pekalongan yang berada di Jl. KH. Wahid Hasyim Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol : G 3372 KH, Tahun 2016, Warna Putih Merah, dengan Noka : MH1JFP12XGK642150, Nosin : JFP1E2619070 A.n MUSTAGHFIRIN, Alamat poncol, 12B, Gumuk Permai, Rt 004/010, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan milik saksi korban Siauwi Tai Kong Bin Siau Yin Tjoen, dengan cara 2 (dua) buah kunci ring-pas ukuran 22 dan 24 yang Terdakwa gunakan untuk membuka kunci gembok yang mengkait / mengunci dilobang rem cakram roda depan dan selanjutnya setelah berhasil Terdakwa rusak dan bisa dibuka, Terdakwa langsung menggunakan Kunci Y untuk membuka paksa kunci stang dan untuk menghidupkan sepeda motor Honda Beat tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah Nopol : G 3372 KH tersebut, kemudian langsung Terdakwa bawa ke tempat kontrakan / kos kosan Terdakwa dan Terdakwa simpan tidak dikendarai selama sekitar dua hari dan selanjutnya Terdakwa mendapat informasi melalui media sosial facebook, ada orang yang mencari body sepeda motor Honda Beat warna putih merah untuk dibeli, selanjutnya saat itu body sepeda motor Honda Beat tersebut Terdakwa lepas sendiri dan orang tersebut Terdakwa chat lalu akhirnya

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan Terdakwa menjual body sepeda motor Honda Beat tersebut dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),- dan pembeli body motor tersebut langsung datang ke kos-kosan Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli tersebut;

- Bahwa kemudian plat nomor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah Nopol : G 3372 KH tersebut Terdakwa lepas dan Terdakwa buang ke sungai kali banger yang tidak jauh dari kos-kosan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Pasar Senggol Kuripan Pekalongan dengan maksud untuk mencari body bekas pengganti sepeda motor Honda Beat tersebut dan saat itu Terdakwa memperoleh body bekas yang sesuai dengan sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut dengan warna hitam dan akhirnya Terdakwa beli dengan harga full set Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa pasang sendiri body sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat plat nomor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah tersebut ke tukang plat dan saat itu dibuatkan plat nomor G 4097 MT dan nomor plat tersebut Terdakwa nembak kendaraan lain lalu selanjutnya kunci kontak Terdakwa bongkar dan Terdakwa belikan yang baru dan setelah itu sepeda motor Honda Beat tersebut Terdakwa pakai sendiri untuk transportasi sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Siauw Tai Kong telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol : G 3372 KH, Tahun 2016, Warna Putih Merah, dengan Noka : MH1JFP12XGK642150, Nosin : JFP1E2619070 An. MUSTAGHFIRIN, Alamat poncol, 12B, Gumuk Permai, Rt 004/010, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan dengan kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Korban **Siauw Tai Kong Bin Siau Yin Tjoen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana mengambil barang milik orang saksi tanpa seijin saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 wib di alun-alun Kota Pekalongan Jl. KH Wahid Hasyim Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
  - Bahwa barang milik saksi yang telah diambil orang lain adalah 1 (satu) unit SPM Honda Beat dengan Nopol : G 3375 KH Warna putih merah tahun 2016 dengan Noka : MH1JFPXGK642150 Nosin : JFP1E-2619070 An. MUSTAGHFIRIN Alamat Poncol 12 B Gumuk Permai Rt 04 Rw 10 Kel. Poncol Kec. Pekalongan timur Kota Pekalongan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Beat dengan Nopol : G 3375 KH Warna putih merah tahun 2016 dengan Noka : MH1JFPXGK642150 Nosin : JFP1E-2619070 An. MUSTAGHFIRIN Alamat Poncol 12 B Gumuk Permai Rt 04 Rw 10 Kel. Poncol Kec. Pekalongan timur Kota Pekalongan milik saksi tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana orang tersebut mencuri 1 (satu) unit SPM Honda Beat dengan Nopol : G 3375 KH Warna putih merah tahun 2016 dengan Noka : MH1JFPXGK642150 Nosin : JFP1E-2619070 An. MUSTAGHFIRIN Alamat Poncol 12 B Gumuk Permai Rt 04 Rw 10 Kel. Poncol Kec. Pekalongan timur Kota Pekalongan;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 03.30 wib, saksi berangkat ke Alun-alun Kota Pekalongan untuk berolahraga pagi dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Honda Beat dengan Nopol : G 3375 KH Warna putih merah tahun 2016 dengan Noka : MH1JFPXGK642150 Nosin : JFP1E-2619070 An. MUSTAGHFIRIN Alamat Poncol 12 B Gumuk Permai Rt 04 Rw 10 Kel. Poncol Kec. Pekalongan timur Kota Pekalongan milik saksi. Setelah sampai dilokasi, saksi memarkirkan 1 (satu) unit SPM Honda Beat dengan Nopol : G 3375 KH Warna putih merah tahun 2016 dengan Noka : MH1JFPXGK642150 Nosin : JFP1E-2619070 An. MUSTAGHFIRIN Alamat Poncol 12 B Gumuk Permai Rt 04 Rw 10 Kel. Poncol Kec. Pekalongan timur Kota Pekalongan di atas trotoar alun-alun Kota Pekalongan tepatnya didepan Masjid Jami dengan kondisi mengunci stang dan menambahkan kunci gembok di cakram depan.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mengunci sepeda motor, saksi lalu berolahraga mengelilingi Alun-alun Kota Pekalongan, pada putaran ke-3 saat melewati sepeda motor yang tadi saksi parkir, saksi mendapati 1 (satu) unit SPM Honda Beat dengan Nopol : G 3375 KH Warna putih merah tahun 2016 dengan Noka : MH1JFPXGK642150 Nosin : JFP1E-2619070 An. MUSTAGHFIRIN Alamat Poncol 12 B Gumuk Permai Rt 04 Rw 10 Kel. Poncol Kec. Pekalongan timur Kota Pekalongan milik saksi sudah tidak ada di tempat sebelumnya saksi parkir. Mendapati hal tersebut saksi berusaha mencari sepeda motor saksi disekitar lokasi namun tidak berhasil saksi temukan, kemudian saksi pulang ke rumah dengan meminta tolong salah seorang yang ada disekitar alun-alun Kota Pekalongan untuk diantar pulang. Kemudian pada awal bulan Juni 2023 (hari dan tanggal lupa), saksi dihubungi oleh seseorang yang mengaku sebagai anggota Polri Polres Pekalongan Kota yang mengkonfirmasi apakah saksi pernah kehilangan sepeda motor atau tidak. Lalu saksi menjawab pernah kehilangan sepeda motor di Alun-alun Kota Pekalongan. Anggota Polri tersebut kemudian menjelaskan bahwa telah mengamankan sepeda motor Honda Beat yang diduga hasil curian, lalu meminta saksi untuk datang ke Polres Pekalongan Kota dengan membawa bukti kepemilikan. Kemudian hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 saksi mendatangi Polres Pekalongan Kota untuk mengkonfirmasi hal tersebut, dan saat itu saksi mendapati 1 (satu) unit Honda Beat warna Hitam Nopol terpasang G 4097 MT, namun setelah saksi cek nomor rangka dan nomor mesinnya sama persis dengan 1 (satu) unit SPM Honda Beat dengan Nopol : G 3375 KH Warna putih merah tahun 2016 dengan Noka : MH1JFPXGK642150 Nosin : JFP1E-2619070 An. MUSTAGHFIRIN Alamat Poncol 12 B Gumuk Permai Rt 04 Rw 10 Kel. Poncol Kec. Pekalongan timur Kota Pekalongan milik saksi yang hilang dicuri orang. Atas dasar tersebut, lalu saksi membuat laporan ke Polres Pekalongan kota;

- Bahwa pada saat saksi memarkirkan sepeda motor dalam keadaan terkunci stang dan menambahkan kunci gembok di ckrum depan sepeda motor saksi;
- Bahwa pada saat saksi memarkirkan sepeda motor, tidak ada petugas parkir yang berjaga, karena saat subuh tidak ada petugas parkir yang berjaga;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi disekitar tempat tersebut dalam keadaan sepi dan langit masih gelap karena masih subuh;
- Bahwa bukti kepemilikan yang saksi miliki adalah :
  - 1 (satu) bendel BPKB SPM Honda Beat dengan Nopol : G 3375 KH Warna putih merah tahun 2016 dengan Noka : MH1JFPXGK642150 Nosin : JFP1E-2619070 An. MUSTAGHFIRIN Alamat Poncol 12 B Gumuk Permai Rt 04 Rw 10 Kel. Poncol Kec. Pekalongan timur Kota Pekalongan;
  - 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat dengan Nopol : G 3375 KH Warna putih merah tahun 2016 dengan Noka : MH1JFPXGK642150 Nosin : JFP1E-2619070 An. MUSTAGHFIRIN Alamat Poncol 12 B Gumuk Permai Rt 04 Rw 10 Kel. Poncol Kec. Pekalongan timur Kota Pekalongan;
  - 1 (satu) buah anak kunci SPM Honda Beat;
  - 1 (satu) buah anak kunci gembok.
- Bahwa sepeda motor tersebut setelah saksi cek nomor rangka dan nomor mesinnya adalah sepeda motor saksi yang telah hilang dicuri.
- Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut adalah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)
- Bahwa selain saksi yang mengetahui peristiwa tersebut adalah :
  - Sdr. WAWAN BUDI RIYADI, Lahir di Pekalongan tanggal 3 Juli 1984, alamat Jl. Slamet No. 100 Rt 02 Rw 11 Kel. Bendan Kergon Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan
  - Sdr. NASICHIN, Lahir di Batang tanggal 17 Oktober 1969, alamat Setono gg. 8 Rt 02 Rw 06 Kel. Dekoro Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Wawan Budi Riyadi Bin Siauw Tai Men**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 wib di alun-alun Kota Pekalongan Jl. KH Wahid Hasyim Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa korban dari peristiwa tindak pidana tersebut adalah paman saksi, SIAUW TAI KONG;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil orang lain tersebut adalah 1 (satu) unit SPM Honda Beat dengan Nopol : G 3375 KH Warna putih merah tahun 2016 dengan Noka : MH1JFPXGK642150 Nosin : JFP1E-2619070 An. MUSTAGHFIRIN Alamat Poncol 12 B Gumuk Permai Rt 04 Rw 10 Kel. Poncol Kec. Pekalongan timur Kota Pekalongan;
- Bahwa pelaku dari peristiwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut saksi tidak mengerti;
- Bahwa pada saat itu Sdr. SIAUW TAI KONG memarkirkan sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci stang serta kunci gembok pada cakram depan.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 05.00 wib paman saksi, Sdr. SIAUW TAI KONG mendatangi ke rumah saksi dan bercerita bahwa saat Sdr. SIAUW TAI KONG melaksanakan olahraga di sekitar Alun – alun Kota Pekalongan pada sekira pukul 04.00 wib, kemudian pada saat paman saksi melaksanakan olahraga dengan cara berjalan mengelilingi / memutari alun –alun tersebut sebanyak 2 (dua) kali paman saksi masih melihat sepeda motor tersebut di tempat saat di parkirkan, kemudian pada saat putaran ke – 3 (tiga) Sdr. SIAUW TAI KONG mendapati bahwa sepeda motor yang di parkirkan sudah hilang / di curi. Mengerti hal tersebut, saksi mencoba untuk mencari keberadaan sepeda motor tersebut namun tidak / belum saksi temukan. Kemudian pada awal bulan Juni tahun 2023 namun hari dan tanggalnya saksi lupa, Paman saksi mendapatkan kabar dari seseorang yang mengaku dari salah satu anggota Resmob Polres Pekalongan Kota mengkonfirmasi apakah paman saksi pernah mengalami kehilangan berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat, Kemudian paman saksi di minta untuk datang ke Sat Reskrim Polres Pekalongan Kota pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 beserta membawa bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit SPM Honda Beat tersebut untuk mengecek identitas motor tersebut sama namun warna, plat nomor, dan kunci kontak yang terpasang sudah berubah. Kemudian paman saksi di arahkan untuk membuat laporan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat dengan Nopol : G 3375 KH Warna putih merah tahun 2016 dengan Noka : MH1JFPXGK642150 Nosin : JFP1E-2619070 An. MUSTAGHFIRIN

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN PkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Poncol 12 B Gumuk Permai Rt 04 Rw 10 Kel. Poncol Kec. Pekalongan timur Kota Pekalongan adalah milik paman saksi yang bernama Sdr. SIAUW TAI KONG;

- Bahwa Sdr. SIAUW TAI KONG memiliki bukti atas kepemilikan 1 (satu) unit SPM Honda Beat dengan Nopol : G 3375 KH Warna putih merah tahun 2016 dengan Noka : MH1JFPXGK642150 Nosin : JFP1E-2619070 An. MUSTAGHFIRIN Alamat Poncol 12 B Gumuk Permai Rt 04 Rw 10 Kel. Poncol Kec. Pekalongan timur Kota Pekalongan berupa :
  - 1 (satu) buku BPKB Honda Beat dengan Nopol : G 3375 KH Warna putih merah tahun 2016 dengan Noka : MH1JFPXGK642150 Nosin : JFP1E-2619070 An. MUSTAGHFIRIN Alamat Poncol 12 B Gumuk Permai Rt 04 Rw 10 Kel. Poncol Kec. Pekalongan timur Kota Pekalongan;
  - 1 (satu) STNK Honda Beat dengan Nopol : G 3375 KH Warna putih merah tahun 2016 dengan Noka : MH1JFPXGK642150 Nosin : JFP1E-2619070 An. MUSTAGHFIRIN Alamat Poncol 12 B Gumuk Permai Rt 04 Rw 10 Kel. Poncol Kec. Pekalongan timur Kota Pekalongan;
  - 1 (satu) Kunci sepeda motor;
  - 1 (satu) Kunci gembok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku dapat mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa situasi pada saat kejadian tersebut terjadi pada pagi hari namun keadaan masih gelap dan sepi;
- Bahwa pelaku tersebut tidak ijin sama sekali dengan paman saksi Sdr. SIAUW TAI KONG selaku pemilik 1 (satu) unit SPM Honda Beat dengan Nopol : G 3375 KH Warna putih merah tahun 2016 dengan Noka : MH1JFPXGK642150 Nosin : JFP1E-2619070 An. MUSTAGHFIRIN Alamat Poncol 12 B Gumuk Permai Rt 04 Rw 10 Kel. Poncol Kec. Pekalongan timur Kota Pekalongan;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan identitas terhadap sepeda motor, sesuai dan benar milik paman saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ciri – ciri orang yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang Sdr. SIAUW TAI KONG alami sekitar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Nasichin As Bin Asror Sofah (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 wib di alun-alun Kota Pekalongan Jl. KH Wahid Hasyim Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa korban dari dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut adalah teman pengajian Saksi, yang biasa Saksi panggil Pak Haji Kongkong (nama asli tidak tahu);
- Bahwa barang yang telah diambil orang lain tersebut adalah 1 (satu) unit SPM Honda Beat dengan Nopol : G 3375 KH Warna putih merah tahun 2016 dengan Noka : MH1JFPXGK642150 Nosin : JFP1E-2619070 An. MUSTAGHFIRIN Alamat Poncol 12 B Gumuk Permai Rt 04 Rw 10 Kel. Poncol Kec. Pekalongan timur Kota Pekalongan;
- Bahwa pelaku dari peristiwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut Saksi tidak mengerti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, namun menurut keterangan Pak Haji Kongkong sepeda motor tersebut terparkir dalam keadaan terkunci stang dan cakram depan digembok;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 Saksi mendapatkan telepon dari Pak Haji Kongkong yang memberitahukan kepada Saksi bahwa 1 (satu) unit SPM Honda Beat dengan Nopol : G 3375 KH Warna putih merah tahun 2016 dengan Noka : MH1JFPXGK642150 Nosin : JFP1E-2619070 An. MUSTAGHFIRIN Alamat Poncol 12 B Gumuk Permai Rt 04 Rw 10 Kel. Poncol Kec. Pekalongan timur Kota Pekalongan miliknya telah hilang dicuri orang sekira 3 (tiga) hari yang lalu saat diparkir di Alun-alun Kota Pekalongan, setelah dirinya selesai melaksanakan sholat subuh di Masjid Jami Kauman lalu melakukan olahraga pagi di alun-alun Kota Pekalongan. Mendengar hal tersebut, Saksi memberi saran kepada Pak Haji Kongkong untuk segera membuat laporan ke Polres Pekalongan Kota. Sekira bulan Juni 2023 Saksi mendapatkan kabar dari Pak Haji Kongkong bahwa dirinya telah dihubungi pihak Kepolisian yang mengatakan sepeda motornya yang dulu hilang saat ini berada di Polres Pekalongan Kota. Atas peristiwa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian Saksi dimintai oleh Pak haji Kongkong untuk menjadi saksi guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Sdr. SIAUW TAI KONG memiliki bukti atas kepemilikan 1 (satu) unit SPM Honda Beat dengan Nopol : G 3375 KH Warna putih merah tahun 2016 dengan Noka : MH1JFPXGK642150 Nosin : JFP1E-2619070 An. MUSTAGHFIRIN Alamat Poncol 12 B Gumuk Permai Rt 04 Rw 10 Kel. Poncol Kec. Pekalongan timur Kota Pekalongan berupa :
  - 1 (satu) buku BPKB Honda Beat dengan Nopol : G 3375 KH Warna putih merah tahun 2016 dengan Noka : MH1JFPXGK642150 Nosin : JFP1E-2619070 An. MUSTAGHFIRIN Alamat Poncol 12 B Gumuk Permai Rt 04 Rw 10 Kel. Poncol Kec. Pekalongan timur Kota Pekalongan;
  - 1 (satu) STNK Honda Beat dengan Nopol : G 3375 KH Warna putih merah tahun 2016 dengan Noka : MH1JFPXGK642150 Nosin : JFP1E-2619070 An. MUSTAGHFIRIN Alamat Poncol 12 B Gumuk Permai Rt 04 Rw 10 Kel. Poncol Kec. Pekalongan timur Kota Pekalongan;
  - 1 (satu) Kunci sepeda motor;
  - 1 (satu) Kunci gembok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti situasi pada saat kejadian tersebut, namun kejadian tersebut terjadi pada pagi hari (subuh) dimana belum banyak orang yang melakukan aktifitas diluar rumah;
- Bahwa pelaku tersebut tidak ijin sama sekali dengan Sdr. SIAUW TAI KONG selaku pemilik 1 (satu) unit SPM Honda Beat dengan Nopol : G 3375 KH Warna putih merah tahun 2016 dengan Noka : MH1JFPXGK642150 Nosin : JFP1E-2619070 An. MUSTAGHFIRIN Alamat Poncol 12 B Gumuk Permai Rt 04 Rw 10 Kel. Poncol Kec. Pekalongan timur Kota Pekalongan;
- Bahwa Saksi tidak mengenali sepeda motor tersebut, namun setelah dilakukan pengecekan identitas terhadap sepeda motor, sesuai dan benar milik Pak Haji Kongkong;
- Bahwa kerugian yang Sdr. SIAUW TAI KONG alami sekitar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **NUR WAHYO ALS GENDUT BIN SUHARDI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perbuatan tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya tersebut Terdakwa lakukan pada tahun 2021, sekira pukul 04.00 wib, di area Alun Alun Kota Pekalongan;
- Bahwa Perbuatan pencurian tersebut Terdakwa lakukan seorang diri;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil namun tanpa seijin dari pemiliknya tersebut adalah berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat dengan Nopol Terdakwa lupa, Warna Putih Merah, Tahun Terdakwa tidak tahu. (Identitas kendaraan SPM Honda Beat Nopol : G 3372 KH, Tahun 2016, Warna Putih Merah, dengan Noka : MH1JFP12XGK642150, Nosin : JFP1E2619070 An. MUSTAGHFIRIN, Alamat poncol, 12B, Gumuk Permai, Rt 004/010, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan);
- Bahwa barang berupa sepeda motor tersebut sebelum Terdakwa ambil / curi berada terparkir di atas trotoar depan Masjid Agung area Alun Alun Kota Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapakah barang barang yang telah Terdakwa ambil tersebut diatas;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut saat itu situasi jalan sepi, tidak ramai orang, karena saat waktu itu belum waktunya sholat subuh, dan kondisi masih gelap;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan pencurian tersebut tidak Terdakwa rencanakan, waktu itu spontan saja, karena ketika Terdakwa duduk didepan Masjid, diarea alun alun, saat itu Terdakwa melihat sebuah sepeda motor Honda Beat yang terparkir diatas trotoar, kemudian Terdakwa langsung mempunyai niatan untuk mengambil sepeda motor tersebut karena situasi saat itu sepi tidak ramai orang;
- Bahwa Alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Karena waktu itu dalam kondisi sepi tidak ramai orang;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan alat berupa 2 (dua) buah kunci ring-pas ukuran 22 dan 24, dan kunci Y;
- Bahwa barang yang Terdakwa gunakan untuk alat dalam melakukan perbuatan pencurian tersebut diatas adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa 2 (dua) buah kunci ring-pas ukuran 22 dan 24, Terdakwa gunakan untuk membuka kunci gembok yang mengkait / mengunci dilobang rem cakram roda depan sepeda motor Honda Beat tersebut, kemudian Kunci Y

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya gunakan untuk membuka paksa kunci stang dan untuk menghidupkan sepeda motor Honda Beat tersebut;

- Bahwa Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara berawal sekitar pukul 23.00 wib, Terdakwa dijemput teman Terdakwa yang bernama Sdr. RIYANTO, 36 tahun, Karyawan Sales, Alamat sepengetahuan Terdakwa daerah Kab. Brebes namun punya istri di daerah Batang, waktu itu kami berdua dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik teman Terdakwa tersebut kami menuju ke lokasi beningsari, belakang gudang pusri pekalongan, maksud tujuan kami ditempat tersebut hanya main main saja. Selanjutnya sampai sekitar pukul 03.30 wib, beranjak pulang meninggalkan tempat lokasi tersebut menuju ke tempat kos Terdakwa daerah Poncol, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. namun didalam perjalanan pulang, Terdakwa meminta teman Terdakwa Sdr. RIYANTO untuk mampir ke Masjid Agung Alun Alun Kota Pekalongan, maksud tujuan Terdakwa ke masjid Terdakwa mau BAB / buang air besar, sesampainya di lokasi waktu itu Terdakwa meminta Sdr. RIYANTO untuk meninggalkan saya di masjid dan nantinya Terdakwa akan pulang sendiri, dan waktu itu Terdakwa langsung ditinggal pulang oleh teman Terdakwa tersebut. Kemudian waktu itu setelah selesai saya BAB / buang air besar, Terdakwa langsung duduk duduk didepan masjid di area alun alun, Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor Honda Beat warna putih merah, terparkir sendiri di atas trotoar area alun alun. Melihat hal tersebut, Terdakwa langsung mempunyai niatan untuk mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut, dengan cara Terdakwa waktu itu langsung pulang menggunakan sarana ojek online ke tempat kontrakan Terdakwa / kos kosan yang tidak jauh dari alun alun tersebut untuk mengambil alat berupa 2 (dua) buah kunci ring-pas ukuran 22 dan 24, dan kunci leter Y, kemudian setelah alat alat tersebut Terdakwa ambil, Terdakwa langsung menuju ke alun alun lagi menggunakan sarana ojek online yang waktu itu Terdakwa suruh nunggu sebentar didepan kos kosan Terdakwa. Kemudian sesampainya di alun alun, Terdakwa duduk duduk sebentar di area alun alun tersebut dekat dengan posisi sepeda motor yang akan Terdakwa curi tersebut sambil melihat situasi sekitar tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa lihat situasi aman, Terdakwa langsung melakukan perbuatan pencurian terhadap sepeda motor tersebut dengan cara 2 (dua) buah kunci ring-pas ukuran 22 dan 24, Terdakwa gunakan untuk membuka kunci gembok yang mengkait / mengunci dilobang rem cakram roda depan, selanjutnya begitu berhasil

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa rusak dan bisa dibuka, saya langsung menggunakan Kunci Y untuk membuka paksa kunci stang dan untuk menghidupkan sepeda motor Honda Beat tersebut. Selanjutnya setelah berhasil menguasai sepeda motor tersebut, sepeda motor Honda Beat tersebut langsung Terdakwa bawa ke tempat kontrakan / kos kosan Terdakwa dan Terdakwa simpan tidak dikendarai selama sekitar dua hari, kemudian setelah itu, Terdakwa mendapat informasi melalui media sosial facebook, bahwa ada orang yang mencari body sepeda motor Honda Beat warna putih merah untuk dibeli, selanjutnya saat itu body sepeda motor Honda Beat tersebut Terdakwa lepas sendiri selanjutnya orang tersebut Terdakwa chat, dan kami berkomunikasi waktu itu Terdakwa menawarkan body sepeda motor Honda Beat tersebut dengan harga sepakat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),- Selanjutnya pembeli body motor tersebut langsung datang ke tempat kos kosan Terdakwa, dan kami langsung bertransaksi jual beli body sepeda motor Honda Beat barang asal dari perbuatan pencurian yang telah Terdakwa lakukan. Kemudian setelah itu plat nomor sepeda motor Honda Beat tersebut Terdakwa lepas dan kemudian Terdakwa buang ke sungai kali banger yang tidak jauh dari kos kosan Terdakwa, selanjutnya saya pergi menuju ke Pasar Senggol Kuripan Pekalongan, dengan maksud tujuan mencari body bekas pengganti sepeda motor Honda Beat tersebut dan waktu itu saya memperoleh body bekas yang sesuai dengan sepeda motor yang saya bawa tersebut dengan warna hitam, akhirnya Terdakwa beli dengan harga ful set Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa pasang sendiri body sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa membuatkan plat nomor sepeda motor ke tukang plat, waktu itu seingat Terdakwa plat nomor Terdakwa buat G 4097 MT. Nomor plat tersebut Terdakwa nembak kendaraan lain, selanjutnya kunci kontak Terdakwa bongkar dan Terdakwa belikan yang baru. Dan setelah itu sepeda motor Honda Beat tersebut Terdakwa pakai sendiri untuk transportasi sehariannya Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut tidak Terdakwa jual namun Terdakwa pakai untuk transpotasi sendiri;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali kunci ring-pas ukuran 22 dan 24 dan kunci leter Y tersebut adalah alat alat milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk perbuatan pencurian, sedangkan sepeda motor Honda Beat tersebut adalah sepeda motor yang Terdakwa curi dan Terdakwa pakai sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut dapat diamankan dan disita oleh Polisi, sewaktu Terdakwa ditangkap dan diproses dalam perkara lain (**pencurian dengan pemberatan**) dan sepeda motor Honda Beat tersebut Terdakwa gunakan untuk sarana kejahatan / perbuatan pencurian yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku BPKB Nomor : M-13199888, Unit SPM Honda Beat, Nopol : G 3372 KH, Tahun 2016, Warna Putih Merah, Noka : MH1JFP12XGK642150, Nosin : JFP1E2619070, Atas Nama : Mustaghfirin, Alamat Poncol, 12 B, Gumuk, Permai, Rt 004/010, Kel. Poncol, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- 1 (satu) lembar STNK Unit SPM Honda Beat, Nopol : G 3372 KH, Tahun 2016, Warna Putih Merah, Noka : MH1JFP12XGK642150, Nosin : JFP1E2619070, Atas Nama : Mustaghfirin, Alamat Poncol, 12 B, Gumuk, Permai, Rt 004/010, Kel. Poncol, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.
- 1 (satu) buah anak kunci SPM;
- 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Nopol : G 4097 MT, Tahun 2016, Warna Hitam, Noka : MH1JFP12XGK642150, Nosin : JFP1E2619070;
- 1 (satu) buah kunci leter Y;
- 2 (dua) buah kunci ring-pas ukuran 22 dan 24;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin pemiliknya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 Wib di area Alun Alun Kota Pekalongan yang berada di Jl. KH. Wahid Hasyim Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol : G 3372 KH, Tahun 2016, Warna Putih Merah, dengan Noka : MH1JFP12XGK642150, Nosin : JFP1E2619070 A.n

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAGHFIRIN, Alamat poncol, 12B, Gumuk Permai, Rt 004/010, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan milik saksi korban Siauwi Tai Kong Bin Siau Yin Tjoen, dengan cara 2 (dua) buah kunci ring-pas ukuran 22 dan 24 yang Terdakwa gunakan untuk membuka kunci gembok yang mengkait / mengunci dilobang rem cakram roda depan dan selanjutnya setelah berhasil Terdakwa rusak dan bisa dibuka, Terdakwa langsung menggunakan Kunci Y untuk membuka paksa kunci stang dan untuk menghidupkan sepeda motor Honda Beat tersebut;

- Bahwa benar barang berupa sepeda motor tersebut sebelum Terdakwa ambil / curi berada terparkir di atas trotoar depan Masjid Agung area Alun Alun Kota Pekalongan;
- Bahwa benar pada saat saksi memarkirkan sepeda motor dalam keadaan terkunci stang dan menambahkan kunci gembok di cakram depan sepeda motor saksi;
- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah Nopol : G 3372 KH tersebut, kemudian langsung Terdakwa bawa ke tempat kontrakan / kos kosan Terdakwa dan Terdakwa simpan tidak dikendarai selama sekitar dua hari dan selanjutnya Terdakwa mendapat informasi melalui media sosial facebook, ada orang yang mencari body sepeda motor Honda Beat warna putih merah untuk dibeli, selanjutnya saat itu body sepeda motor Honda Beat tersebut Terdakwa lepas sendiri dan orang tersebut Terdakwa chat lalu akhirnya berkomunikasi dengan Terdakwa menjual body sepeda motor Honda Beat tersebut dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan pembeli body motor tersebut langsung datang ke kos-kosan Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli tersebut;
- Bahwa benar kemudian plat nomor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah Nopol : G 3372 KH tersebut Terdakwa lepas dan Terdakwa buang ke sungai kali banger yang tidak jauh dari kos-kosan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Pasar Senggol Kuripan Pekalongan dengan maksud untuk mencari body bekas pengganti sepeda motor Honda Beat tersebut dan saat itu Terdakwa memperoleh body bekas yang sesuai dengan sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut dengan warna hitam dan akhirnya Terdakwa beli dengan harga full set Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa pasang sendiri body sepeda motor tersebut;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membuatkan plat nomor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah tersebut ke tukang plat dan saat itu dibuatkan plat nomor G 4097 MT dan nomor plat tersebut Terdakwa nembak kendaraan lain lalu selanjutnya kunci kontak Terdakwa bongkar dan Terdakwa belikan yang baru dan setelah itu sepeda motor Honda Beat tersebut Terdakwa pakai sendiri untuk transportasi sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa benar dalam hal Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol : G 3372 KH, Tahun 2016, Warna Putih Merah, dengan Noka : MH1JFP12XGK642150, Nosin : JFP1E2619070 tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi korban Siauwi Tai Kong;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Siauwi Tai Kong telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol : G 3372 KH, Tahun 2016, Warna Putih Merah, dengan Noka : MH1JFP12XGK642150, Nosin : JFP1E2619070 An. MUSTAGHFIRIN, Alamat poncol, 12B, Gumuk Permai, Rt 004/010, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan dengan kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *Barang Siapa* berarti siapa saja sehingga dapat diartikan setiap orang adalah subjek hukum yang



dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **NUR WAHYO ALS GENDUT BIN SUHARDI** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil barang sesuatu*" adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan maksud*" mengandung makna bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang akan ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*dimiliki secara melawan hukum*" adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 Wib di area Alun Alun Kota Pekalongan yang berada di Jl. KH. Wahid Hasyim Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban Siauw Tai Kong berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol : G 3372 KH, Tahun 2016, Warna Putih Merah, dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MH1JFP12XGK642150, Nosin : JFP1E2619070 A.n MUSTAGHFIRIN, Alamat poncol, 12B, Gumuk Permai, Rt 004/010, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yakni saksi korban Siauwi Tai Kong;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa barang yang Terdakwa **NUR WAHYO ALS GENDUT BIN SUHARDI** ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol : G 3372 KH, Tahun 2016, Warna Putih Merah, dengan Noka : MH1JFP12XGK642150, Nosin : JFP1E2619070 A.n MUSTAGHFIRIN, Alamat poncol, 12B, Gumuk Permai, Rt 004/010, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan adalah kepunyaan atau milik saksi korban Siauwi Tai Kong hal ini dibuktikan adanya barang bukti yang di ajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah buku BPKB Nomor : M-13199888, Unit SPM Honda Beat, Nopol : G 3372 KH, Tahun 2016, Warna Putih Merah, Noka : MH1JFP12XGK642150, Nosin : JFP1E2619070, Atas Nama : Mustaghfirin, Alamat Poncol, 12 B, Gumuk, Permai, Rt 004/010, Kel. Poncol, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, 1 (satu) lembar STNK Unit SPM Honda Beat, Nopol : G 3372 KH, Tahun 2016, Warna Putih Merah, Noka : MH1JFP12XGK642150, Nosin : JFP1E2619070, Atas Nama : Mustaghfirin, Alamat Poncol, 12 B, Gumuk, Permai, Rt 004/010, Kel. Poncol, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan dan 1 (satu) buah anak kunci SPM yang disita dari saksi korban Siauwi Tai Kong serta dikuatkan dengan pengakuan dari keterangan Terdakwa maupun keterangan saksi-saksi didalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dapat diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol : G 3372 KH, Tahun 2016, Warna Putih Merah, dengan Noka : MH1JFP12XGK642150, Nosin : JFP1E2619070 A.n MUSTAGHFIRIN, Alamat poncol, 12B, Gumuk Permai, Rt 004/010, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan tersebut sudah berpindah tangan menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa **NUR WAHYO ALS GENDUT BIN SUHARDI** yang sebelumnya berada didalam rumah saksi korban Siauwi Tai Kong yang beralamat di area parkir trotoar depan Masjid Agung Alun Alun Kota Pekalongan dalam keadaan terkunci stang dan menambahkan kunci gembok di ckram, sehingga Perbuatan yang dilakukan Terdakwa memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dalam penguasaan Terdakwa **NUR WAHYO ALS GENDUT BIN SUHARDI** merupakan kategori mengambil barang sesuatu;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya menerangkan bahwa dalam hal Terdakwa melakukan mengambil barang milik Saksi korban Siauwi Tai Kong hal tersebut dilatarbelakangi karena Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor Honda Beat warna putih merah, terparkir sendiri di atas trotoar area alun alun. Melihat hal tersebut, Terdakwa langsung mempunyai niatan untuk mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut, dengan cara Terdakwa waktu itu langsung pulang menggunakan sarana ojek online ke tempat kontrakan Terdakwa / kos kosan yang tidak jauh dari alun alun tersebut untuk mengambil alat berupa 2 (dua) buah kunci ring-pas ukuran 22 dan 24, dan kunci leter Y, kemudian setelah alat alat tersebut Terdakwa ambil, Terdakwa langsung menuju ke alun alun lagi menggunakan sarana ojek online setelah itu Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi korban Siauwi Tai Kong untuk dimiliki, oleh karena itu perbuatan tersebut sejak semula sudah dikehendaki oleh Terdakwa sehingga Perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan kategori kesengajaan dengan maksud (tujuan) untuk dimiliki;

Menimbang, Bahwa Terdakwa **NUR WAHYO ALS GENDUT BIN SUHARDI** dalam melakukan perbuatannya dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Siauwi Tai Kong dan secara objektif perbuatan Terdakwa juga melanggar peraturan yang memuat larangan tentang pencurian (vide Pasal 363 KUHPidana) sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa sudah jelas bertentangan dengan Hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, dapat diketahui bahwa benar dalam hal Terdakwa mengambil barang saksi korban Siauwi Tai Kong Bin Siau Yin Tjoen pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 Wib di area Alun Alun Kota Pekalongan yang berada di Jl. KH. Wahid Hasyim Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol : G 3372 KH, Tahun 2016, Warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih Merah, dengan Noka : MH1JFP12XGK642150, Nosin : JFP1E2619070 A.n MUSTAGHFIRIN, Alamat poncol, 12B, Gumuk Permai, Rt 004/010, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Terdakwa lakukan dengan cara 2 (dua) buah kunci ring-pas ukuran 22 dan 24 yang Terdakwa gunakan untuk membuka kunci gembok yang mengkait / mengunci dilobang rem cakram roda depan dan selanjutnya setelah berhasil Terdakwa rusak dan bisa dibuka, Terdakwa langsung menggunakan Kunci Y untuk membuka paksa kunci stang dan untuk menghidupkan sepeda motor Honda Beat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak dan memakai anak kunci palsu*" telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana tentang pencurian dalam keadaan memberatkan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya berikut alasan-alasannya, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pengurangan lamanya hukuman Terdakwa dan agar Terdakwa tetap ditahan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah buku BPKB Nomor : M-13199888, Unit SPM

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat, Nopol : G 3372 KH, Tahun 2016, Warna Putih Merah, Noka : MH1JFP12XGK642150, Nosin : JFP1E2619070, Atas Nama : Mustaghfirin, Alamat Poncol, 12 B, Gumuk, Permai, Rt 004/010, Kel. Poncol, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, 1 (satu) lembar STNK Unit SPM Honda Beat, Nopol : G 3372 KH, Tahun 2016, Warna Putih Merah, Noka : MH1JFP12XGK642150, Nosin : JFP1E2619070, Atas Nama : Mustaghfirin, Alamat Poncol, 12 B, Gumuk, Permai, Rt 004/010, Kel. Poncol, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan dan 1 (satu) buah anak kunci SPM yang telah disita secara sah menurut hukum dari saksi korban Siauwi Tai Kong, yang mana barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis serta manfaat bagi pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Siauwi Tai Kong;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Nopol : G 4097 MT, Tahun 2016, Warna Hitam, Noka : MH1JFP12XGK642150, Nosin : JFP1E2619070 yang telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa NUR WAHYO AIS GENDUT Bin SUHARDI, yang mana barang bukti tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti adalah kepunyaan atau milik saksi korban Siauwi Tai Kong, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis serta manfaat bagi pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Siauwi Tai Kong;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah kunci leter Y, 2 (dua) buah kunci ring-pas ukuran 22 dan 24, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan kerugian materiil saksi korban Siauwi Tai Kong kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana tentang pencurian dalam keadaan memberatkan dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Wahyu Als Gendut Bin Suhardi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku BPKB Nomor : M-13199888, Unit SPM Honda Beat, Nopol : G 3372 KH, Tahun 2016, Warna Putih Merah, Noka : MH1JFP12XGK642150, Nosin : JFP1E2619070, Atas Nama : Mustaghfirin, Alamat Poncol, 12 B, Gumuk, Permai, Rt 004/010, Kel. Poncol, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
  - 1 (satu) lembar STNK Unit SPM Honda Beat, Nopol : G 3372 KH, Tahun 2016, Warna Putih Merah, Noka : MH1JFP12XGK642150, Nosin : JFP1E2619070, Atas Nama : Mustaghfirin, Alamat Poncol, 12 B, Gumuk, Permai, Rt 004/010, Kel. Poncol, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
  - 1 (satu) buah anak kunci SPM;
  - 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Nopol : G 4097 MT, Tahun 2016, Warna Hitam, Noka : MH1JFP12XGK642150, Nosin : JFP1E2619070;

**(Dikembalikan kepada saksi korban Siauw Tai Kong Bin Siau Yin Tjoen)**

- 1 (satu) buah kunci leter Y;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN PkI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kunci ring-pas ukuran 22 dan 24;

**(Dimusnahkan)**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari **Selasa** tanggal **09 Januari 2024** oleh kami, **Muhammad Dede Idham, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Budi Setyawan, S.H.**, **Muhammad Taofik, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **11 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. Evans Firmansyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **Ida Nurliana, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**Budi Setyawan, S.H.**

**Muhammad Dede Idham, S.H.**

**Muhammad Taofik, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**M. Evans Firmansyah, S.H.**